

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU BEKAS DI TOKO SEPATU
GERAI PAK CIK DENGAN SISTEM KARUNGAN DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI JALAN
SUMATERA SIMPANG EMPAT
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh

AHMAD KHAMSUYI
NIM. 11722102859

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1444 H/2023 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “ Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas di Toko Sepatu Pak Cik Dengan Sistem Belanja Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Jalan Sumatra Simpang Empat Kota Pekanbaru”, yang ditulis oleh

Nama : Ahmad Khamsyi
 NIM : 11722102859
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2023
 Pembimbing Skripsi

Dr. Zulkifli, M. ag
 NIP.197410062005011005

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menungcip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “ Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas di Toko Sepatu Pak Cik Dengan Sistem Barter dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Jalan Sumatra Simpang Empat Kota Pekanbaru”, yang

Ditulis oleh:
 Nama : Ahmad Khamsyi
 NIM : 11722102859
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2023

Pembimbing Skripsi

Hj. Mardiana, MA

NIP.197404101990032001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas Di Toko Sepatu Gerai Pak Cik Dengan Sistem Karungan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Jalan Sumatera Simpang Empat Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Khamsyi
 NIM : 11722102859
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 197410062005011005



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Ahmad KhamSYi
 : 11722102859
 Tempat, Tgl. Lahir : Bencah Kelubi, 04 Oktober 1999
 Pendidikan/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
 : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas Di Toko Sepatu Pak Cik Dengan Sistem Bal-Balan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Jalan Sumatra Simpang Empat Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/ Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan

 METERAI TEMPEL
 000EBAKX406358663
 AHMAD KHAMSYI

NIM : 11722102859

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ahmad Khamsyi, 2023: “Tranksaksi Jual Beli Sepatu Bekas Di Toko Sepatu Pak Cik Dengan Sistem Karungan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Jalan Sumatra Simpang Empat Kota Pekanbaru”

Judul Penelitian ini penulis angkat karena persepsi pelanggan Toko Sepatu Pak Cik mengenai praktik jual beli Sepatu Bekas (Second) yang masih sangat awam mengenai boleh tidaknya dalam hal jual beli ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Sepatu Bekas di toko Sepatu Pak Cik Kota Pekanbaru, Bagaimana Persepsi pelanggan Toko Sepatu Pak Cik Terhadap Jual Beli Sepatu Bekas di kota Pekanbaru dan Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Persepsi Pelanggan Toko Pak Cik Mengenai Jual Beli Sepatu Bekas Di Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode kualitatif (*field research*) yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam latar belakang keadaan yang terjadi dan interaksi antara unit-unit sosial yang bersifat apa adanya, individu, kelompok, serta para pelanggan Toko Pak Cik. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yang terdiri dari 7 orang dari toko, 7 orang dari pelanggan Toko Sepatu Pak Cik Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive Sampling. sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan Dokumentasi sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang penulis tulis adalah dalam pelaksanaan jual beli Sepatu Bekas ini jika ditinjau berdasarkan objek akadnya secara per Bal nya maka terdapat hukumnya Ghairu Shahih, karena tidak bisa melihat secara jelas bagaimana isi di dalamnya. Namun, jika pelanggan Toko membeli Sepatunya secara Eceran atau satu persatu, maka hukumnya dibolehkan karena akadnya jelas dan di bolehkan melihatnya dulu sebelum di beli. Mengenai perspsi pelanggan Toko Pak Cik ternyata dalam hal jual beli Sepatu Bekas ini masih sangat awan dikarenakan kurangnya pengetahuan pelanggan tentang sah tidaknya jual beli ini dalam Islam. Mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Jual beli Sepatu Bekas ini yaitu transaksi jual beli tersebut dilarang jika membelinya itu per Bal, dan dibolehkan jika membelinya itu satu persatu atau eceran karena bisa melihat langsung barang yang akan di beli.

Kata Kunci: Jual Beli, Sepatu Bekas (Second), Pelanggan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur hanya tertuju pada Allah SWT semata, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *“Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas Di Toko Sepatu Pak Cik Dengan Sistem Bal-Balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Jalan Sumatera Simpang Empat Kota Pekanbaru.”* Shalawat dan salam taklupa pula dihadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, semoga dengan banyak membaca sholawat kepadanya akan mendapat syafaat nya di hari akhir kelak, Aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit halangan dan rintangan yang penulis alami. Semua itu terjadi karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, sikap, waktu, dan dana yang pada diri penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Terimakasih saya ucapkan kepada Allah SWT, yang masih Memberikan kesempatan dan kesehatan Jasmani maupun Rohani, Sehingga saya dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan baik dan benar.
2. Kedua Orang Tua tercinta dan nenek tersayang yang telah berjuang mencari nafkah untuk anak-anaknya. Terimakasih atas doa, nasehat, cinta, dan kasih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayang, kepercayaan, pengorbanan yang tak terhingga, tanpa mereka saya bukanlah siapa-siapa.

3. Terimakasih kepada kakak, Adek, Abang Sepupu Apak dan Ibu Serta semua keluarga yang bersangkutan yang telah membantu dan memberikan Supportnya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Wakil Dekan dan seluruh jajarannya.
6. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
7. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., MA yang senantiasa meluangkan waktunya untuk ananda selama dalam perkuliahan.
8. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag dan Ibu Hj. Mardiana, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suka Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

10. Terimakasih kepada Pak Cik selaku pemilik Toko Sepatu Gerai yang telah sudi kiranya membantu penulis dalam hal mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ) yang telah banyak memberikan pengalaman serta pembelajaran selama penulis mengikuti pendidikan.

12. Kepada sahabat kecilku, Asim, Maliki, Rian yang telah banyak mendukung serta membantu penulis dalam segala hal baik moril maupun materil yang sudah tak terhitung banyaknya.

13. Kepada sahabat seperjuangan Nanda, Ali, Anri, Gesky yang telah banyak membimbing dan membantu penulis dalam suka maupun duka baik dukungan moril dan materil yang tak terhitung jumlahnya selama pendidikan.


14. Terkhusus teman-teman Muamalah B , temen-temen di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, serta para senior dan junior jurusan Hukum Ekonomi syariah atas motivasi nya.

Penulis yakin banyak dari pihak lainnya yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkannya, tetapi penulis tetap mengucapkan terima kasih. Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri dan mohon ampunan atas segala kesalahan dan kekurangan.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau serta bagi para pembaca umumnya.

Pekanbaru, 10 Mei 2023
Penulis

AHMAD KHAMSUYI
NIM. 11722102859



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Jual Beli	6
B. Dasar Hukum Jual Beli	8
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli	11
D. Macam-Macam Jual Beli	23
E. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Subyek dan Obyek Penelitian	36
D. Populasi dan Sampel	36
E. Sumber Data Penelitian	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	38
H. Metode Penulisan	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN


A. Gambaran Lokasi Penelitian	40
B. Tinjauan Fiqh Muamalah atas Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas di Toko Sepatu Pak Cik Dengan Sistem Bal-Balan Di Jalan Sumatera, Simpang Empat Kota Pekanbaru	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA	52
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	54
-----------------------	-----------



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan pusat transaksi karena pasar banyak diminati masyarakat dan menjual barang-barang yang cukup lengkap. Pasar lahir dari keinginan beberapa orang untuk memperoleh barang kebutuhan yang dilakukan dengan transaksi antara penjual dan pembeli.¹

Sepatu termasuk kebutuhan bagi setiap orang untuk keperluan beraktifitas. Pakaian dapat melindungi manusia dari panas dan dingin, dan menambah kecantikan serta penampilan yang baik bagi kepribadiannya.

Di sisi lain, transaksi dengan jual beli telah di atur sedemikian rupa dalam agama Islam, karena Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif). Ia mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang ilmu muamalah (Ekonomi Islam).²

Jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam islam. Asal sesuai dengan ketentuan fiqh. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah An-Nisa": 29.

¹ Herman Malono, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), h.1

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: KENCANA, 2019), h. 5

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³”

Maksud dari ayat di atas adalah Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur yang zalim seperti menipu.

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara seseorang dengan orang lain. Muamalah secara sederhana adalah aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yakni manusia sebagai subjeknya.

Transaksi dalam fiqh muamalah sama halnya dengan akad yakni hubungan antara ijab (yang disampaikan salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dan qabul (yang disampaikan pihak lain) yang menimbulkan pengaruh pada objek transaksi.

Setiap transaksi dalam bermuamalah harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak dan mereka harus memiliki informasi yang sama sehingga tidak menimbulkan kecurigaan (merasa ditipu) saat barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapan.

³ Jumadal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h.154

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Jl. Sumatra, Simpang Empat, Kota Pekanbaru, terdapat toko yang cukup terkenal yakni toko Gerai Pak Cik yang terletak di pusat Kota Pekanbaru. Di toko Pak Cik terdapat berbagai jenis sepatu bekas..

Jual beli sepatu bekas di toko Pak Cik sebagian besar menggunakan sistem bal-balan. Para pelanggan mendapat Suplai Sepatu Bekas dari Toko Pak Cik.

Transaksi antara Pak Cik dan Pelanggannya ini ada yang secara langsung maupun tidak langsung, bagi pelanggan yang bertransaksi secara langsung biasanya pelanggan langsung datang ke Toko Pak Cik untuk membelinya sehingga ketika akad berlangsung pedagang dapat memilih bal-balan mana yang akan di beli. Sedangkan pada transaksi tidak langsung biasanya melalui sistem pemesanan sehingga antara pelanggan sepatu bekas dan Pak Cik tidak bertemu secara langsung dan pesanan berupa sepatu bekas tersebut di kirimkan berdasarkan kode pesanan.

Dalam Fiqh Muamalah dengan tegas melarang jual beli yang mengandung unsur *Gharar* (ketidakjelasan), maksud dari *Gharar* ini adalah setiap transaksi yang mengandung hal yang tidak jelas dan memiliki kesenjangan yang membuka konflik antara kedua belah pihak atau menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan, meskipun kedua belah pihak setuju dengan akad dan kedua belah pihak sama- sama rela. Dalam transaksi jual beli yang mengandung unsur *Gharar* tidak menjadi sebab diharamkannya transaksi, kecuali sifat dan kadar, ketidak jelasannya sangat dominan dalam dasar transaksinya.⁴

⁴ Fahd Salim Bahammam, *Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Modern Guide, 2017), h.50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli sepatu bekas sistem bal-balan di atas diduga mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat merugikan pembeli dan berakibat pada ketidakpastian hukumnya menurut pandangan para ulama dan fuqoha.

Maka dengan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas Dengan Sistem Karungan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Jl. Sumatera, Simpang Empat Kota Pekanbaru”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar pembahasan tidak melebar, yakni:

Penulis hanya mengkaji perkara yang berkenaan dengan transaksi jual beli sepatu bekas yang menggunakan sistem karungan.

Penulis akan mengkaji transaksi tersebut menurut perspektif fiqh muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka identifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Jual Beli Sepatu Bekas dengan Sistem Karungan di Toko Pak Cik?
2. Bagaimana transaksi Jual Beli Sepatu Bekas di Toko Pak Cik dengan Sistem Karungan dalam Perspektif Fiqh Muamalah?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan mengenai Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas dengan Sistem Karungan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah di Toko Pak Cik Kota Pekanbaru bertujuan adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan dalam transaksi jual beli Sepatu bekas dengan sistem karungan di Toko Pak Cik.
2. Mengkaji lebih dalam mengenai hukum menurut fiqh muamalah dari transaksi jual beli sepatu bekas dengan sistem karungan di Toko Pak Cik Kota Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

Secara praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai “Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas Dengan Sistem Karungan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Jl. Sumatera, Simpang Empat Kota Pekanbaru”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.⁵ Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan atau pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.⁶ Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara defenitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁷

Menurut Ibnu Qadamah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli yaitu pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.67

⁶ *Ibid*

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan syariah. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu.⁸

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa :

1. Jual beli adalah akad *muawadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
2. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah* (*sewa-menyewa*) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula *ijarah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara.⁹

Disamping itu, dari defenisi yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.¹⁰

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h.75

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), . h.177

¹⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.68-69

B. Dasar Hukum Jual Beli

Ada lima hukum yang ada pada akad jual beli, yaitu jual beli bisa menjadi wajib dalam keadaan mendesak, bisa menjadi *mandub* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan Imam Al-Ghazali, bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang biasa yang membuat arak, atau kurma basah kepada orang biasa yang membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir dan selain yang di atas hukumnya boleh.¹¹

Jual beli adalah bagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia. Adapun dalil-dalil mengenai jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' umat.¹²

1. Dalil Al-Quraan

a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹³”

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka sebagian orang berdasarkan ayat ini.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.89

¹² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.22

¹³ https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-275?utm_source=google&utm_medium=organic

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Surah Al-Baqarah (2) ayat 282

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ^ط
فُسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمِ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

- c. Surah Al-Baqarah (2) ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ^ج ...

Artinya: “”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”¹⁴

- d. Surah An-Nisa’(4) ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ^ج وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^ج ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil yaitu tanpa ganti dan hibah.”¹⁵

¹⁴ Imam Mustofa, *Op. Cit.*, h.23

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op. Cit.*, h.27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadist

- a. Hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi'al-Bazar dan Hakim:

سئل رسول الله - صلى الله عليه و سلم - ائ الكسب اطيب او افضل قال
 "عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور".

“Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).”¹⁶

- b. Rasulullah Saw. bersabda:

قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم : انما البيع عن تراض
 “Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan.”¹⁷

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli ialah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadist-hadist yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin.

¹⁶ Imam Mustofa, *Op. Cit.*, h.25

¹⁷ *Ibid*, h.24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.¹⁸

3. Ijma'

Ijma' ulama dari beberapa kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah yang melalui sistem barter yang telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak lain. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Pasal 56-115.¹⁹

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

1. Rukun

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h.179

¹⁹ *Ibid*, h.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut disebut sebagai rukun. Menurut Mazhab Hanafiah, rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan. Dalam fikih, hal ini dikenal dengan istilah “*Bai al-‘muathah*”.²⁰

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafaz ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli di atas, termasuk syarat jual beli bukan rukun jual beli.²¹ Dalam bertransaksi itu di perlukan rukun-rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma’kud alaih* (objek akad).²²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet-ke-2, h.67

²¹ *Ibid*

²² Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek. Barang yang dijualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.²³
 - a. Ijab Dan Qabul
 - 1) Pengertian Ijab dan Qabul. Menurut Hanafiah Ijab adalah *“Menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad.”*

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh sipenjual maupun si pembeli. Adapun pengertian qabul adalah *“Pernyataan yang*

²³ Mardani, *Op. Cit.*, h.102

disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.”

Dari defenisi ijab dan qabul menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana ijab dan mana qabul tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakannya. Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, pengertian ijab adalah “*pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluaranya belakangan.*” Sedangkan pengertian qabul adalah “*pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluaranya pertama.*”

Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.

- 2) *Shighat* Ijab dan Qabul. *Shighat* akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua pihak, atau *ijab* saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak. Menurut Hanafiah, akad jual beli hukumnya sah dengan menggunakan *shighat fi'il madhi*, seperti: *اشتريت* (saya beli) dan dengan *shighat* *بعث* (saya jual), dan: *اشتريت* (saya beli) dan dengan *shighat* sekarang (*mudhari'*) disertai dengan niat, seperti akan saya jual dan akan saya beli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, baik akad jual beli maupun akad nikah, hukumnya sah dengan menggunakan lafal *istid'a* (*amar atau istifham*), karena yang terpenting dalam akad jual beli itu adalah kerelaan (*at-taradhi*). Disamping itu shighat yang diperselisihkan oleh para ulama dalam akad jual beli adalah shighat perbuatan, yang disebut dengan: *بيع المراوضة* atau *بيع المعا طة* .

Pengertian *بيع المعا طة* adalah *Jual beli mu'athah* atau *murawadhah* adalah kesepakatan kedua belah pihak atas harga (*tsaman*) dan barang yang dijual (*mutsaman*), dan keduanya saling memberi tanda ijab dan qabul, dan kadang-kadang ada lafal (perkataan) dari salah satu pihak.

Contoh akad jual beli mu'athah seperti pembeli mengambil barang yang dijual (rokok misalnya) dan ia memberikan uang pembayaran kepada penjual, atau penjual memberikan barang yang dijual kemudian pembeli menyerahkan uang harga pembayaran, setelah itu mereka berpisah tanpa mengucapkan sepele kata pun.

Para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai keabsahan jual beli *mu'athah*. Menurut Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam *qaul* yang paling *rajih*, hukum jual beli *mu'athah* adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan

kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak.

Menurut Syafi'iyah, semua akad termasuk jual beli harus menggunakan lafal yang *sharih* atau *kinayah*, dengan ijab dan qabul. Oleh karena itu, jual beli *mu'athah* hukumnya tidak sah, baik barang yang dijual berharga (mahal) atau murah. Akan tetapi, beberapa ulama Syafi'iyah seperti An-Nawawi, dan Al-Mutawalli membolehkan jual beli *mu'athah* di dalam setiap sesuatu yang dianggap sebagai jual beli. Sebagian dari ulama Syafi'iyah ini, seperti Ibnu Suraij dan Imam Ar-Ruyani memperbolehkan jual beli *mu'athah* khusus dalam barang-barang yang murah, seperti roti, sayuran, dan lain-lain.²⁴

b. 'Aqid (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah 'aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, seperti sudah diuraikan dalam pembahasan akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan).

c. Ma'qud 'Alaih (Objek akad jual beli)

Ma'qud 'Alaih (Objek akad jual beli) adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).²⁵

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h.180-184

²⁵ *Ibid*, h.186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat-Syarat Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad)
- b. Syarat sahnya akad jual beli
- c. Syarat kelangsungan jual beli (*syarat nafadz*)
- d. Syarat mengikat (*syarat luzum*)²⁶

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah, akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.²⁷

- a. Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*)

Syarat In'iqad adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Di kalangan ulama tidak ada

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h.354

²⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan mengenai syarat *in'iqad* ini. Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli.²⁸

1) Syarat Berkaitan Dengan 'Aqid (orang yang melakukan akad). Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ini ada dua, yaitu:

a) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*.

Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak sah. Menurut Hanafiah dalam hal ini tidak disyaratkan baliq, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah.

b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak karena tidak mungkin akadnya hanya dilakukan oleh satu pihak di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.²⁹

2) Syarat berkaitan dengan akad itu sendiri

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang di ijabkan (nyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara ijab dan qabul, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.

²⁸ Ahnad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h.187

²⁹ Imam Mustofa, *Op. Cit.*, h.26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Syarat berkaitan dengan tempat akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis. Apabila ijab dan qabul berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah.³⁰

4) Syarat berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek akad ada empat, yaitu:

- 1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitupun juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih di dalam kandungan induknya.
- 2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- 3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.
- 4) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.³¹

b Syarat Sahnya Akad Jual Beli (*syurut al-nafadz*)

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h.189

³¹ Imam Mustofa, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

- 1) Ketidakjelasan (*jahalah*)
- 2) Pemaksaan (*al-ikrah*)
- 3) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)
- 4) Penipuan (*gharar*)
- 5) Kemudaratan (*dharar*)
- 6) Syarat-syarat yang merusak

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Barang harus diterima.
- 2) Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah, tauliyah, wadhi'ah, atau isyrak*.
- 3) Saling menerima (*taqabudh*) penukaran, sebelum berpisah, apabila jual belinya jual beli *sharf* (uang).
- 4) Dipenuhi syarat-syarat *salam*, apabila jual belinya jual beli *salam* (pesanan).
- 5) Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang *ribawi*.
- 6) Harus diterima dalam hutang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal *salam*, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.³²

³² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h.190-193



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c Syarat Kelangsungan Jual Beli (*syarat nafadz*)

Syarat kelangsungan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan dalam syarat berlakunya akibat hukum jual beli diatas dan ditambah empat syarat, yaitu:

- 1) Barang dan harganya diketahui (nyata).
- 2) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
- 3) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama.
- 4) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

- 1) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan.
- 2) Diketahuinya harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah*, dan *wadhi'ah*.
- 3) Barang dan harga penggantinya sama nilainya.
- 4) Terpenuhinya syarat *salam*, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli *salam*.
- 5) Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain syarat diatas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi.

Syarat tambahan ini ada empat, yaitu:

- 1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun.
 - 2) Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya.
 - 3) Bebas dari *gharar*.
 - 4) Bebas dari riba
- d Syarat mengikat (*syarat luzum*)

Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat-syarat yang menjadikannya pengikat para pihak yang melakukan akad jual beli, yaitu:

- 1) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
- 2) Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir, selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat

Apapun bentuk jual beli, apa pun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan diatas. Transaksi di dunia maya sebagai salah satu bentuk jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat di atas.³³

³³ Imam Mustofa, *Op. Cit.*, h.28-30



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.”

1. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:
 - a. Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.³⁴
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat. Ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah

³⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h.178-179

maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos atau Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu mejelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *Mu'athah*. Yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain pembelian diatas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang jual beli, yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

a. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ لَا ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah, “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” (HR. Bukhari, no. 2236 dan Muslim, no. 4132)

2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw. bersabda:

نَحَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Rasulullah SAW. telah melarang ‘asbul fahli’ (Shahih al-Bukhari, Juz IV halaman 461).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak nampak, juga Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ ،

“Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah Saw. telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- Mayoritas ulama sepakat tidak diperbolehkannya akad ini, karena objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan objek tersebut tidak bisa diserahkan. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah memperbolehkan jual beli ini, dengan catatan objek transaksi dapat dipastikan adanya waktu mendatang karena adanya unsur kebiasaan (*'addah*). Larangan ini tidak ditetapkan dalam Al-Quran, hadist dan kalam sahabat, yang ada hanyalah larangan hadist terkait dengan jual beli gharar. Yakni, objek tidak mampu diserahkan bukan berarti ada atau tidaknya objek tersebut. Larangan ini bermuara pada adanya unsur gharar (ketidakjelasan).³⁵
- 4) Jual beli *Ma'juz al-Taslim*. Merupakan akad jual beli di mana objek transaksi tidak bisa diserahkan. Mayoritas ulama Hanafiyah melarang jual beli ini walaupun objek tersebut merupakan milik penjual. Seperti menjual burung merpati yang keluar dari

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri, dan lainnya. Ulama 4 madzhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini karena objek transaksinya tidak bida diserahkan dan mengandung unsur gharar.³⁶

- 5) Jual Beli Hutang. Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan/dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lainnya. Jual beli hutang ini biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan maupun tempo.
- 6) Jual Beli Dengan *Muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- 7) Jual Beli Dengan *Mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- 8) Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan

³⁶ *Ibid.*, h.83-84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangganya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

- 9) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
- 10) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 11) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan, Menurut Syafi’iyah penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “Kujual buku ini seharga Rp.10.000,- dengan tunai atau Rp.15.000,- dengan cara utang”. Arti kedua ialah seseorang berkata. “ Aku jual buku ini kepadamu sengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.” Rasulullah Saw bersabda: *“Dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah Saw. bersabda, barang siapa yang menjual dua harga dalam satu*

penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba.”

(Riwayat Abu Dawud).

- 12) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat. Seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga, arti yang kedua menurut al-syafi’i.
- 13) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. penjualan seperti ini dilarang oleh Rasulullah Saw.
- 14) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Contohnya Pak Budi menjual seluruh pohon-pohonnya yang ada dikebunnya kecuali pohon mangga. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.
- 15) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia menjual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. *Rasulullah Saw. melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengantakaran penjual dan takaran pembeli* (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

- b. Jual Beli Yang Dilarang Agama, Tetapi Sah Hukumnya. Tetapi Orang Yang Melakukannya Mendapat Dosa
 - 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
 - 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, *“Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”*. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
 - 3) Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menjual diatas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata “ Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”³⁷

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hafifah Agustina (2018) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas”. Didalam penelitiannya menjelaskan tentang praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung. Pakaian bekas yang dijual dipasar Perumnas Way Halim berasal dari pakaian bekas impor dan yang menarik minat para pembeli tentunya karena harganya barang bekas yang dijual harganya terjangkau serta relatif murah. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil pemaparan, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Dalam judul skripsi yang akan diajukan penulis lebih terfokus terhadap praktik penjualan barang preloved dari seorang selebgram yang dilakukan secara online melalui akun Instagram

³⁷ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.78-83



yang akan dikaji menurut ketentuan jual beli yang terdapat didalam perspektif hukum Islam.³⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ahmad Awaludin (2018) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dalam karung di Pasar Borong Makassar. Praktik jual beli pakaian bekas dalam karung ini dilakukan antara pedagang pakaian bekas dengan agen, kemudian pedagang menjual pakaian bekas dengan eceran atau satuan. Pemesanan ini dengan sistem kode dan hanya melalui sistem kode sehingga tidak dapat diketahui keadaan pakaian tersebut.

Berdasarkan hasil pemaparan, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Dalam judul skripsi yang akan diajukan penulis lebih terfokus terhadap praktik penjualan barang preloved dari seorang selebgram yang dilakukan secara online melalui akun Instagram yang akan dikaji menurut ketentuan jual beli yang terdapat didalam perspektif hukum Islam.³⁹

³⁸ Hafifah Agustna, “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas” Skripsi Program Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, h.5

³⁹ Nur, Ahmad Awaludin , “Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam” Skripsi Program Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ainun Najib (2019). Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun @Secondisgood_Mjk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitiannya membahas mengenai bagaimana mekanisme perdagangan barang bekas di akun @secondisgood_ dan bagaimana tata cara Owner @secondisgood_mjk mendapatkan langsung barang bekas yang berasal dari luar negeri. Pada penelitian ini juga meninjau dari segi hukum positifnya dengan menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015.

Berdasarkan hasil pemaparan, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Dalam judul skripsi yang akan diajukan penulis lebih terfokus terhadap praktik penjualan barang preloved dari seorang selebgram yang dilakukan secara online melalui akun Instagram yang akan dikaji menurut ketentuan jual beli yang terdapat didalam perspektif hukum Islam.⁴⁰

⁴⁰ Qurrotul Badi'ah, *Tinjauan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Istihna' Terhadap Transaksi Pesanan Pakaian di Morris5 Industries Tulung Agung*, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021, h. 68.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Toko sepatu Pak Cik Kota Pekanbaru terhadap pemahaman tentang “Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas Dengan Sistem Bal-Balan dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Jl. Sumatera, Simpang Empat Kota Pekanbaru”.

B. Jenis Penelitian

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan yang mampu mengadakan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Beranjak dari hal tersebut diatas, maka penulis perlu menentukan cara atau metode yang dianggap penulis baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan secara baik dan optimal. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, dokumen, jurnal, dan referensi lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sifat Penelitian, penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Yang dimaksud subyek Penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Adapun yang menjadi Subyek Penelitian ini adalah pemilik toko, karyawan toko dan pembelinya.

2. Obyek Penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang diteliti, kemudian dipertegas. Adapun yang menjadi Obyek Penelitian ini adalah tentang bagaimana Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas ditoko Sepatu Pak Cik dengan sistem Bal Balan dalam perspektif Fiqh Muamalah.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Nana Sudjana populasi adalah sumber data

yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subyek, gejala atau obyek. Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak Pemilik Toko Sepatu Pak Cik yang berjumlah 14 orang, 7 orang dari toko dan 7 orang pelanggan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dengan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Dalam penentuan sampel ini penulis menggunakan metode *Purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini penulis mengambil sampel selama 30 hari yaitu pembeli sepatu sebanyak 7 yang menurut penulis itu sudah mewakili untuk dilakukan sampling.

E. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini diperoleh dari responden langsung yakni dari Pemilik Toko Pak Cik.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan judul-judul lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, diperlukan untuk melakukan pengamatan secara langsung tentang latar belakang keadaan saat ini dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu. Adapun objek penelitian adalah toko Sepatu Pak Cik.
2. Metode Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi dari narasumber.
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih Aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan *Deskriptif Kualitatif* yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada dalam bentuk kata atau kalimat serta tegas dan jelas. Kemudian penulis akan menarik kesimpulan secara *Deduktif* yaitu menarik simpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian ini mudah dimengerti.



H. Metode Penulisan

Metode Penulisan yang digunakan adalah:

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan diamati dengan alat indra peneliti.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek jual beli sepatu bekas ditoko sepatu Gerai Pak Cik Kota Pekanbaru bergerak dibidang penjualan berbagai macam jenis barang-barang second terkhususnya sepatu bekas per Karung dan menerima pembeli baik untuk pribadinya sendiri maupun untuk dijualnya kembali kepada pembeli lainnya, karena termasuk sepatu yang masih banyak diminati terkhususnya dikota Pekanbaru.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap Jual beli sepatu bekas ditoko sepatu Gerai Pak Cik Kota Pekanbaru, dari rukun dan syaratnya sesuai dengan ketentuan Syara', jika membelinya secara satu persatu atau eceran hanya saja ada sedikit unsur gharar nya di per Karung nya karena tidak bisa melihat isinya walaupun sudah diberikan deskripsi per Karung nya, akan tetapi sangatlah minim kerugiannya untuk berbelanja ditoko sepatu Pak Cik ini karena sudah banyak juga pedagang eceran lainnya yang bertransaksi dengannya dan hasil wawancarnya mereka mengatakan puas bertransaksi dengan toko sepatu Gerai Pak Cik ini. Dan hukumnya dibolehkan, kebolehan tersebut penulis simpulkan dari hasil wawancara kepada pihak toko dan pedagang eceran serta pembeli per pcs mereka semua mengatakan sangatlah minim kerugiannya karena jarang meleset isi per Karung nya dengan deskripsi yang diberikan keterangannya sebelum bertransaksi.

B. Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bagi para penjual per Karung hendaklah menjaga kejujuran dalam setiap transaksi jual beli. Para pedagang hendaknya selektif dalam penggunaan suatu sistem penjualan, agar tetap sesuai dengan hukum islam.
2. Bagi para penjual diharapkan pembeli atau pedagang eceran dibolehkan untuk melihat bentuk fisik sepatu bekas itu secara menyeluruh. Sehingga dapat terhindar dari unsur *Gharar* dan juga bisa sesuai dengan Syari'at Islam.
3. bagi para pembeli hendaknya lebih berhati-hati dan teliti dalam membeli barang, sehingga tidak adanya kerugian atau kecurangan nantinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah. 2014
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta. 2015
- Burhan, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Donald R. Cooper Dan C. William Emory, *Metode Penelitian Bisnis Jilid 1 Edisi Kelima*, Jakarta: Erlangga. 2014
- Fahd Salim Bahammam, *Transaksi Keuangan*, Jakarta: Modern Guide. 2017
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- Herman Malono, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Jakarta: Kompas Gramedia. 2011
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2012
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenada Media, Cet. 1. 2011
- Ju'adal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, Jakarta: Departemen Agama RI. 2009
- M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. 2019
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2012
- Marni Yusuf, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana. 2016
- Riduwan, *Belajar Muda Penelitian Untuk Guru-Karyawam Dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta. 2005
- Striyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Harsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.15. 2014
2. Suaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah. 1976
3. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*, Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas Di Toko Sepatu Gerai Pak Cik Dengan Sistem Karungan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Jalan Sumatera Simpang Empat Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Khamsyi
 NIM : 11722102859
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmahati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Ahmad Khamsyi
- : ahmadkhamsyi76@gmail.com
- : TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU BEKAS DI TOKO SEPATU PAK CIK DENGAN SISTEM BAL-BALAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI JALAN SUMATERA SIMPANG EMPAT KOTA PEKANBARU
- : Dr. Zulkifli, M. Ag
- : Hj. Mardiana, MA

submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Suleri Sultan Syarif Kasim Riau.

Surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Mei 2023
 An. Pimpinan Redaksi



Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9711/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 19 September 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AHMAD KHAMSYI
NIM : 11722102859
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : TOKO SEPATU PAK CIK Kota Pekanbaru, Jalan Sumatra

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : TRANKSAKSI JUAL BELI SEPATU BEKAS DENGAN SISTEM BAL-BALAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH, STUDY KASUS DITOKO SEPATU PAK CIK JALAN SUMATERA, SIMPANG EMPAT KOTA PEKANBARU.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Itan Syarif Kasim Riau
tau tinjauan suatu masalah.
Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/50599
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F.II/PP.00.9/9711/2022 Tanggal 19 September 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : AHMAD KHAMSUYI |
| 2. NIM /KTP | : 11722102859 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU BEKAS DENGAN SISTEM BAL-BALAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH, STUDY KASUS DI TOKO SEPATU PAK CIK JALAN SUMATERA, SIMPANG EMPAT KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : TOKO SEPATU PAK CIK JALAN SUMATERA, SIMPANG EMPAT KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 September 2022



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Walikota Pekanbaru
- 3. Uskaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Ahmad Khamsyi. Penulis dilahirkan di Bencah Kelubi pada tanggal 04 Oktober 1999. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis merupakan anak dari Bapak M. Yunus dan Ibu Ratna Wilis . Penulis memulai pendidikan formal di SDN 003 Bencah Kelubi 2005 dan selesai pada tahun 2011. Setelah itu melanjutkan pendidikan di Ms Al Muhajirin pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Al Muhajirin pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, mengambil Program studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2017.

Pada tanggal 22 Mei 2023, Penulis melaksanakan sidang munaqasah Program studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul skripsi “ TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU BEKAS DI POKO SEPATU GERAJ PAK CIK DENGAN SISTEM KARUNGAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DIJALAN SUMATRA SIMPANG EMPAT KOTA PEKANBARU” dan dinyatakan Lulus dengan IPK 3.42 predikat memuaskan serta menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.H).